



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

1. ANTONIUS AFEANPAH, lahir di Oetimo tanggal 5 November 1959, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Petani, beralamat tempat tinggal di Jl. Basuki Rachmat RT.002 RW.001 Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. BERNADETA BONA, lahir di Lurasik tanggal 27 Juli 1959, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat tempat tinggal di Jl. Basuki Rachmat RT.002 RW.001 Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana surat permohonannya bertanggal 30 Juli 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 1 Agustus 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut tata cara agama Katolik di Gereja St. Maria Goreti Lurasik tanggal 04 Oktober 1986 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kab. TTU, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor 166 /2009 tanggal 09 Mei 2009;
- Bahwa Pemohon I dalam Akte Perkawinan Nomor 166/2009 tanggal 09 Mei 2009 dan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 178/2009 tanggal 06 Mei

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I yaitu yang tertulis nama Pemohon Antonius Neo seharusnya Antonius Afeanpah;

- Bahwa Pemohon II dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 179/2009, tanggal 06 Mei 2009, terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon II yaitu yang tertulis Nama Pemohon Bernadetha Ursula Bona seharusnya Bernadetha Bona;

- Bahwa tujuan para Pemohon memperbaiki/mengganti Nama Pemohon I dan II tersebut untuk menyesuaikan dengan Surat Perkawinan para Pemohon Nomor 405/1986 karena para Pemohon sedang sangat memerlukan Perbaikan Nama di Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan untuk keperluan pembuatan Akte Kelahiran anak-anak para Pemohon I dan II yang tertulis Antonius Afeanpah dan Bernadeta Bona dan juga untuk urusan surat/ dokumen lainnya guna melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi;

- Bahwa untuk memperbaiki/mengganti Nama Pemohon di Akte Kelahiran Nomor 178/2009 dan Akte Perkawinan Nomor 166/2009 tanggal 09 Mei 2009 tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki Nama Pemohon di Akte Kelahiran No.178 tanggal 06 Mei 2009 yang semula tertulis Nama Pemohon I: Antonius Neo, dirubah/diganti menjadi Antonius Afeanpah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU untuk mengganti/memperbaiki Akte Kelahiran Nomor 178 tanggal 06 Mei 2009 yang semula tertulis Antonius Neo, dirubah/diganti menjadi Antonius Afeanpah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri. Dan setelah surat permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan memperbaiki isi permohonannya sebagai berikut:

- Antara posita ke-1 dan ke-2 ditambahkan: bahwa Pemohon I telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 178/2009;
- Petitum ke-3 semula bahwa Pemohon II dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor 179/2009, tanggal 06 Mei 2009, terjadi kesalahan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan Nama Pemohon II yaitu yang tertulis Nama Pemohon Bernadetha Ursula Bona seharusnya Bernadetha Bona, kini dihilangkan;

- Petitem 2 diperbaiki, kini menjadi: memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon I di Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2009 tanggal 9 Mei 2009 dan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 178/2009 tanggal 6 Mei 2009, yang semula tertulis nama Pemohon I: Antonius Neo, dirubah/diganti menjadi Antonius Afeanpah;
- Petitem 3 diperbaiki, kini menjadi: memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon I di Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon Nomor 166/2009 tanggal 9 Mei 2009 dan nama Pemohon I di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 178/2009 tanggal 6 Mei 2009, yang semula tertulis Antonius Neo dirubah/diganti menjadi Antonius Afeanpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 5303050511590001 atas nama ANTONIUS AFEANPAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 12-05-2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 5303056707590001 atas nama BERNADETA BONA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 28-06-2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5303052109110001 atas nama Kepala Keluarga ANTONIUS AFEANPAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 10-10-2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 178/2009 atas nama ANTONIUS NEO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 6 Mei 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor: 166/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 9 Mei 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perkawinan No. 405 Thn. 1986 yang diterbitkan oleh Paroki St. Petrus & Paulus Lurasik Keuskupan Atambua tanggal 29 Oktober 2005, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1507/VII/YAN.2.3/2019/SAT INTELKAM atas nama ANTONIUS AFEANPAH yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1508/VII/YAN.2.3/2019/SAT INTELKAM atas nama BERNADETA BONA yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda P-8;

Bahwa sejumlah bukti surat P-1 s/d. P-8 tersebut masing-masing telah diberi materai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi YOSEF AFEANPAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa para Pemohon I dan II merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik di Gereja St. Maria Goreti Lurasik;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Kefamenanu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor: 166/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 9 Mei 2009, sebagaimana bukti P-5
 - Bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Basuki Rachmat RT.002 RW.001 Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Pemohon I telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 178/2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 6 Mei 2009, sebagaimana bukti P-4;
 - Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 178/2009 tanggal 6 Mei 2009 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 166/2009 tanggal 9 Mei 2009 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dimana disitu tertulis atas nama ANTONIUS NEO dan bukan tulisan nama yang sebenarnya yaitu ANTONIUS AFEANPAH;
 - Bahwa nama NEO merupakan nama ayah Pemohon I dan bukan merupakan nama Pemohon I;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sehari-hari biasa dipanggil ANTON dan Pemohon I tidak memiliki nama alias;
- Bahwa para Pemohon I dan II telah memiliki sejumlah anak;
- Bahwa para Pemohon I dan II tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- 2. Saksi YOSEF MONEMNASI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa para Pemohon I dan II merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik di Gereja Sta. Maria Goreti Lurasik;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Kefamenanu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor: 166/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 9 Mei 2009, sebagaimana bukti P-5
 - Bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Basuki Rachmat RT.002 RW.001 Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Pemohon I telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 178/2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 6 Mei 2009, sebagaimana bukti P-4;
 - Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 178/2009 tanggal 6 Mei 2009 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 166/2009 tanggal 9 Mei 2009 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dimana disitu tertulis atas nama ANTONIUS NEO dan bukan tulisan nama yang sebenarnya yaitu ANTONIUS AFEANPAH;
 - Bahwa Pemohon I sehari-hari biasa dipanggil ANTON dan Pemohon I tidak memiliki nama alias;
 - Bahwa para Pemohon I dan II telah memiliki sejumlah anak;
 - Bahwa para Pemohon I dan II tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menerangkan:
 - Bahwa dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 178/2009 tanggal 6 Mei 2009 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 166/2009 tanggal 9 Mei 2009 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dimana disitu tertulis atas nama ANTONIUS NEO dan bukan tulisan nama yang sebenarnya yaitu ANTONIUS AFEANPAH, dan juga berbeda

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen lainnya yang dimiliki Pemohon seperti Kartu Keluarga No. 5303052109110001 atas nama Kepala Keluarga ANTONIUS AFEANPAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 10-10-2018 sebagaimana bukti P-3, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 5303050511590001 atas nama ANTONIUS AFEANPAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 12-05-2016 sebagaimana bukti P-1, dan Surat Perkawinan No. 405 Thn. 1986 yang diterbitkan oleh Paroki St. Petrus & Paulus Lurasik Keuskupan Atambua tanggal 29 Oktober 2005 sebagaimana bukti P-6;

- Bahwa untuk kepentingan pencatatan identitas nama Pemohon I yang sebenarnya, maka para Pemohon mohon untuk diadakan pembetulan pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 178/2009 tanggal 6 Mei 2009 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 166/2009 tanggal 9 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut;

- Bahwa para Pemohon menyatakan bersedia menanggung konsekuensi hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengetahui dan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lainnya dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya mohon untuk diadakan pembetulan pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 178/2009 tanggal 6 Mei 2009 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 166/2009 tanggal 9 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan para Pemohon menyatakan bersedia menanggung konsekuensi hukum atas permohonannya ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon maupun saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7 dan P-8, pada pokoknya bahwa para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia beralamat tempat tinggal di Jl. Basuki Rachmat RT.002 RW.001 Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan para Pemohon telah terdaftar dalam sistem Administrasi Kependudukan Republik Indonesia, dimana Pemohon I memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5303050511590001 dan Pemohon II memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5303056707590001;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas domisili dan Pasal 14 KUHPdata, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 permohonan para Pemohon yaitu memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon I di Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2009 tanggal 9 Mei 2009 dan di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 178/2009 tanggal 6 Mei 2009, yang semula tertulis nama Pemohon I: Antonius Neo, dirubah/diganti menjadi Antonius Afeanpah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadakan penambahan atau pembetulan atas akta-akta yang telah dibukukan dan memperlihatkan telah terjadinya kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) menyebutkan "permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dibawah janji bahwa para Pemohon telah menikah sah menurut tata cara agama Katolik di Gereja St. Maria Goreti Lurasik tanggal 04 Oktober 1986 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2009 tanggal 9 Mei 2009 sebagaimana bukti P-5, dan Pemohon I telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 178/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 6 Mei 2009 sebagaimana bukti P-4, namun dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dimana disitu tertulis ANTONIUS NEO dan bukan tulisan nama Pemohon I yang sebenarnya yaitu ANTONIUS AFEANPAH;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon I dalam kedua dokumen tersebut juga berbeda dengan dokumen lainnya yang dimiliki Pemohon seperti Kartu Keluarga No. 5303052109110001 atas nama Kepala Keluarga ANTONIUS AFEANPAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 10-10-2018 sebagaimana bukti P-3, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 5303050511590001 atas nama ANTONIUS AFEANPAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 12-05-2016, sebagaimana bukti P-1, dan Surat Perkawinan No. 405 Thn. 1986 antara ANTONIUS AFEANPAH anak dari ALOYSIUS NEO dan KATARINA RAFU dengan BERNADETA BONA anak dari MIKHAEL HALE dan MARIA ABU yang diterbitkan oleh Paroki St. Petrus & Paulus Lurasik Keuskupan Atambua tanggal 29 Oktober 2005 sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon I adalah harus dilakukan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon I di kemudian hari, sehingga dengan demikian petitum 2 permohonan para Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3 permohonan para Pemohon yaitu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU untuk mengganti/memperbaiki nama Pemohon I di Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon Nomor 166/2009 tanggal 9 Mei 2009 dan nama Pemohon I di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 178/2009 tanggal 6 Mei 2009, yang semula tertulis Antonius Neo dirubah/diganti menjadi Antonius Afeanpah, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 3 permohonan para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *aquo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 dan 3 permohonan para Pemohon dikabulkan, selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 193 RBg, maka sebagaimana petitum 4 permohonan para Pemohon, membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 193 RBg, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 166/2009 tanggal 9 Mei 2009 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 178/2009 tanggal 6 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, dari ANTONIUS NEO dibetulkan menjadi ANTONIUS AFEANPAH;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Pemohon I tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh Dody Rahmanto, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu. Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Aprianus Dominggus Bria, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aprianus Dominggus Bria, SH.

Dody Rahmanto, SH.,MH.

Rincian biaya:

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	ATK	: Rp.206.000,00
-	Panggilan	: Rp.200.000,00
-	PNBP	: Rp. 20.000,00
-	Sumpah	: Rp. 20.000,00
-	Redaksi	: Rp.
10.000,00		
-	Materai	: Rp.
6.000,00 (+)		

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)